



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

**SALINAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan Kajian dan Analisis Kebijakan dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi di bidang analis kebijakan sesuai dengan beban kerja pada setiap instansi pusat dan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan yang mengatur mengenai Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- d. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di seluruh instansi Pusat dan Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2014

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Pengertian	
BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL	
ANALIS KEBIJAKAN	4
A. Umum.....	5
B. Langkah-langkah Penyusunan dan Pengusulan Fomrnasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.....	
BAB III TATA CARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN	
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.....	8
A. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Instantsi Pusat.....	8
B. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Instantsi Pusat	8
BAB IV PENUTUP	10
CONTOH FORMULIR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan. Untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan analisis kebijakan publik yang profesional. Setiap instansi membutuhkan jumlah dan tingkat kompetensi analisis kebijakan yang sesuai dengan beban kerja kebijakan pada sektor atau bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah analisis kebijakan yang tidak sesuai dengan beban kerja akan merugikan baik bagi kinerja organisasi maupun bagi pengembangan karir analisis kebijakan itu sendiri.

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Termasuk dalam ketentuan ini adalah kebutuhan atau formasi jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK).

Untuk menjamin tersedianya jumlah dan kompetensi analisis kebijakan yang sesuai dengan beban kerja, maka diperlukan cara penghitungan yang dapat diandalkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan analisis kebijakan dan beban kerja di instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya, penetapan formasi Analisis Kebijakan dilakukan berdasarkan pedoman yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis kebijakan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dimaksudkan untuk memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada instansi Pusat dan Daerah.

Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Analis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Kajian dan Analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan PNS yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,
8. Analisis Kebutuhan adalah suatu kegiatan menghitung jumlah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi dengan menggunakan analisis beban kerja dan/atau metode lainnya.
9. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis menggunakan teknik analisis jabatan atau teknik manajemen lainnya
10. Beban Kerja adalah volume kegiatan dalam melaksanakan tugas jabatan yang harus diselesaikan oleh Analis Kebijakan dalam jangka waktu tertentu.
11. Kegiatan Analis Kebijakan adalah kegiatan-kegiatan yang berasal dari unsur pendidikan, unsur kajian dan analisis kebijakan, unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang tugas Analis Kebijakan.
12. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Kebijakan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan

14. Rencana Strategis yang untuk selanjutnya disingkat menjadi Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang mengandung visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang realistis.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara.
17. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

A. Umum

Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dapat menunjukkan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam jabatannya sesuai dengan tugas pokok instansi Pusat dan Daerah. Setiap PNS yang menjadi bagian dari formasi memiliki kedudukan dalam jabatan yang jelas dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Kedudukan dalam jabatan yang jelas memerlukan adanya analisis kebutuhan terhadap Analis Kebijakan sebagai suatu proses yang logis, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas Analis Kebijakan yang diperlukan.

Analisis Kebutuhan tersebut dilakukan berdasarkan:

1. Jenis pekerjaan yaitu, macam-macam pekerjaan dalam bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok terutama kegiatan Kajian dan Analisis serta Advokasi Kebijakan yang bersifat rutin setiap tahunnya dan jenis pekerjaan yang dapat diciptakan dalam setahun.
2. Sifat pekerjaan, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu, dapat dibedakan antara tugas yang dilakukan dalam jam kerja dan diluar jam kerja.
3. Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang analis kebijakan yaitu volume kegiatan yang harus diselesaikan Analis Kebijakan terhadap masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perhitungan dan pengalaman.
4. Prinsip pelaksanaan pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan dan bukan diserahkan kepada pihak ketiga.
5. Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan seorang Analis kebijakan.

Untuk menentukan kualitas Analis Kebijakan dalam analisis kebutuhan ini dilakukan dengan penentuan kualifikasi PNS berdasarkan latar belakang pendidikan dengan ijazah yang dimiliki serendah-rendahnya Sarjana, memperhatikan disiplin ilmu yang relevan dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Kegiatan analisis kebutuhan menghasilkan peta jabatan. Peta jabatan merupakan bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional sebagai gambaran menyeluruh dari jabatan yang ada dalam organisasi. Peta jabatan ini harus tersedia sebelum dilakukan perhitungan formasi jabatan fungsional, agar diketahui secara jelas perencanaan kebutuhan pegawai untuk menduduki dalam suatu jabatan.

B. Langkah-langkah Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Berdasarkan peta jabatan tersebut maka pada unit yang bersangkutan perlu dihitung kebutuhan formasi untuk jabatan fungsional analisis kebijakan Pertama, Muda, Madya dan Utama.

Untuk melakukan penghitungan formasi jabatan fungsional analisis kebijakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata angka kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan dengan cara membagi selisih angka kredit untuk naik ke jenjang berikutnya dengan perkalian masa kerja jabatan secara normal analisis kebijakan selama 5 (lima tahun) dan jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 1*.
2. Menginventarisir seluruh jenis kegiatan kajian dan analisis kebijakan yang mendapatkan penilaian angka kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 2*.
3. Menginventarisir nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya. Angka kredit dalam peraturan tersebut mencerminkan jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 2*.
4. Menghitung perkiraan volume output analisis kebijakan sesuai dengan jenjang jabatan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategik masing-masing unit organisasi sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 2*.
5. Menghitung distribusi angka kredit per analisis kebijakan untuk setiap butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 3*.

6. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1.250 jam (berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros).
7. Menghitung waktu efektif penyelesaian kegiatan dengan cara membagi besaran angka kredit untuk seluruh kegiatan dalam satu (1) tahun dengan rata-rata angka kredit per jam sesuai jenjang jabatan (dari hasil penghitungan butir 1) sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 4* bagian 1.
8. Menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam lima tahun, sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 4* bagian 1.
9. Menghitung total formasi analis kebijakan per jenjang jabatan analis kebijakan dengan rumus sebagai berikut (sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 4* bagian 2):

TFP x orang

Keterangan:

TFP adalah total formasi analis kebijakan dalam jenjang tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan kajian dan analisis kebijakan.

adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan (merupakan penjumlahan dari nomor 8 dan 9).

JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan seorang analis kebijakan untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan selama 5 (lima) tahun (hasil penghitungan nomor 3).

10. Menghitung Lowongan Formasi Analis Kebijakan (LFAK) dengan rumus sebagai berikut (sebagaimana tercantum pada *Contoh Formulir 4* bagian 3):

LFAK = TFAK - (JFAK+JAKM-JAKN-JAKB)

Keterangan :

- **LFAK** adalah **Lowongan Formasi Analis Kebijakan** dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;
- **TFAK** adalah **Total Formasi Analis Kebijakan** dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;
- **JFAK** adalah **Jabatan Fungsional Analis Kebijakan** yang ada saat

tahun yang dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;

- **JAKN** adalah perkiraan **Jumlah Analisis Kebijakan yang Naik** pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;
- **JAKB** adalah perkiraan **Jumlah Analisis Kebijakan yang Berhenti** dari jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung pejabat Analisis Kebijakan tersebut keluar dari jabatan Analisis Kebijakan karena berhenti atau pensiun.

BAB III

TATACARA PENETAPAN DAN PENGUSULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

A. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Instansi Pusat.

- a. Setiap instansi Pusat menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala BKN.
- c. Sebelum mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- d. Penetapan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain:
 - 1) ruang lingkup kebijakan
 - 2) jumlah kebijakan yang dihasilkan
 - 3) karakteristik pekerjaan/tugas pokok, dan
 - 4) Analisis Kebutuhan Analisis kebijakan
- e. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, Kepala BKN membuat Surat Pertimbangan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada instansi yang bersangkutan.
- f. Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atas Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan, dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala BKN,
 - 2) Kepala LAN;
 - 3) Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran;
 - 4) Kepala KPKN yang bersangkutan.

B. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Instansi Daerah

- a. Setiap instansi Daerah menyusun formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi mengajukan permohonan

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota mengajukan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Daerah Kabupaten/Kota kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala BKN yang dikoordinasikan dengan Gubernur.
- d. Sebelum mengajukan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kepala LAN selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- e. Berdasarkan tembusan permohonan persetujuan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Daerah, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Daerah kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi reformasi birokrasi, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- f. Persetujuan Menteri atas Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Daerah disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (unit pengawasan fungsional daerah) yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala LAN;
 - 2) Kepala BKN dan kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
 - 3) Kepala BKD;
 - 4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN) yang bersangkutan.
 - 5) Kepala Biro/ Bagian Keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan.
- g. Berdasarkan persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan bagi PNS Daerah.

PENUTUP

Pedoman ini diharapkan mampu memberikan panduan secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di seluruh instansi Pusat dan Daerah. Dengan Pedoman ini akan diperoleh jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional oleh setiap Analisis Kebijakan, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu untuk kenaikan pangkat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2014

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Perhitungan rata-rata Angka Kredit Per Jam

Dalam 5 Tahun Rencana Kerja

(5=periode 5 tahun; 1.250=jumlah jam kerja selama 1 tahun @3737,5 jam kerja/minggu)

Jenjang Jabatan	Pangkat	Gol/ Ruang	Angka Kredit	Perhitungan	Rata2 angka kredit per jam
AK Pertama	Penata muda	III/a	100	50: (5x1250)	0.008
	Penata Muda tk I	III/b	150	50: (5x1250)	0.008
AK Muda	Penata	III/c	200	100: (5x1250)	0.016
	Penata tk I	III/d	300	100: (5x1250)	0.016
AK Madya	Pembina	IV/a	400	150: (5x1250)	0.016
	Pembina tk. I	IV/b	550	150: (5x1250)	0.024
	Pembina Utama Muda	IV/c	700	150: (5x1250)	0.024
AK Utama	Pembina Utama Mad a	IV/d	850	200: (5x1250)	0.032
	Pembina	IV/ e	1050		

Contoh Formutir 2

Penghitungan Beban Kerja Berdasarkan Renstra Unit Kerja/Organisasi

Unit Kerja/Organisasi:(a)

A. Beban Kerja Tahun..... (b)

Target Output Sasaran	Rekapitulasi Angka Kredit								Distribusi Beban Kerja/Jenjang Analisis kebijakan																	
	Unsur	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Satuan hasil	Vol	Angka Kredit	Jumlah	Jumlah AK Yang terlibat	Utama				Madya				Muda				Pertama					
									IV/e		IV/d		IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a	
									%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai	%	nilai
1	2	3	4	5	6	7	8 (k6xk7)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<i>Tahun.... (c)</i>																										
1. Program:(d)																										
1.1 Kegiatan (e)																										
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
Jumlah																										
1.2 Kegiatan (f)																										
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
Jumlah																										
Jumlah Total																										

Keterangan: AK--Analisis Kebijakan

Petunjuk Pengisian:

- 1 Huruf a diisi dengan nama unit kerja/organisasi
- 2 Huruf b diisi dengan durasi/tahun Renstra yang dihitung
- 3 Huruf c diisi dengan tahun yang dihitung
- 3 Huruf d diisi dengan judul program yang ada dalam dokumen renstra
- 4 Huruf e diisi dengan judul kegiatan yang merupakan penjabaran dari program
- 5 Huruf f diisi dengan judul kegiatan lain yang merupakan penjabaran dari program dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah kegiatan dalam program
- 6 Kolom 1 (satu) diisi dengan target output dari program yang terdapat dalam Renstra. Pengisian target output selama 5 tahun ini meliputi berbagai output yang diharapkan dari kegiatan

- 7 Kolom 2 (dua) diisi dengan unsur yang dinilai dalam angka kredit berdasarkan output yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 45 Tahun 2013 ter Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- 7 Kolom 3 (tiga) diisi dengan unsur yang dinilai dalam angka kredit berdasarkan output yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 45 Tahun 2013 ter Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- 7 Kolom 4 (empat) diisi dengan unsur yang dinilai dalam angka kredit berdasarkan output yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 45 Tahun 2013 ter Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- 8 Kolom 5 (lima) diisi dengan unsur yang dinilai dalam angka kredit berdasarkan output yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 45 Tahun 2013 ter Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- 9 Kolom 6 (enam) diisi dengan jumlah volume output yang dihasilkan berdasarkan kolom 1 (satu)
Kolom 7 (tujuh) diisi dengan nilai angka kredit berdasarkan butir kegiatan yang dinilai dalam angka kredit (sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 45 Tahun 2013)
- 10 Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya
- 11 Kolom 8 (delapan) diisi dengan hasil pengalian kolom 6 (enam) dengan kolom 7 (tujuh)
- 12 Kolom 9 (sembilan) menunjukkan jumlah analisis kebijakan yang terlibat dalam kegiatan
- 13 Kolom 10 (sepuluh) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan utama -IV/e dalam menghasilkan suatu output
- 14 Kolom 11 (sebelas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Analisis Kebijakan Utama - IV/e dalam menghasilkan suatu output
- 15 Kolom 12 (dua belas) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan utama - IV/d dalam menghasilkan suatu output
- 16 Kolom 13 (tiga belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan utama - IV/d dalam menghasilkan suatu output
- 17 Kolom 14 (empat belas) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan Madya - IV/c dalam menghasilkan suatu output
- 18 Kolom 15 (lima belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang analisis kebijakan madya - IV/c dalam menghasilkan suatu output
- 19 Kolom 16 (enam belas) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan madya - IV/b dalam menghasilkan suatu output
- 20 Kolom 17 (tujuh belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan madya -IV/b dalam menghasilkan suatu output
- 21 Kolom 18 (delapan belas) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan madya - IV/a dalam menghasilkan suatu output
- 22 Kolom 19 (sembilan belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang analisis kebijakan madya -IV/a dalam menghasilkan suatu output
- 23 Kolom 20 (dua puluh) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan muda - III/d dalam menghasilkan suatu output
- 24 Kolom 21 (dua puluh satu) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan - III/d dalam menghasilkan suatu output
- 25 Kolom 22 (dua puluh dua) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan muda -III/c dalam menghasilkan suatu output
- 26 Kolom 23 (dua puluh tiga) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan muda -III/c dalam menghasilkan suatu output
- 27 Kolom 24 (dua puluh empat) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan pertama -III/b dalam menghasilkan suatu output
- 28 Kolom 25 (dua puluh lima) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan pertama III/b dalam menghasilkan suatu output
- 29 Kolom 26 (dua puluh enam) merupakan persentase distribusi beban kerja jenjang Analisis Kebijakan pertama - III/a dalam menghasilkan suatu output
- 30 Kolom 27 (dua puluh tujuh) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja jenjang Analisis Kebijakan pertama -III/a dalam menghasilkan suatu output
- 31 Kolom 28 (dua puluh delapan) diisi dengan keterangan pendukung apabila perlu dijelaskan
- 32 Langkah terakhir adalah menjumlahkan hasil angka kredit yang diperoleh dari setiap jenjang Analisis Kebijakan

Contoh Formulir 3

Pendistribusian Angka Kredit Per Analis kebijakan

AK yang	AK ke 1	AK ke 2	AK ke 3	Ak ke 4	AK ke 5	AK ke 5
			o r a n			
2	60	40				
3	50	25	25			
4	40	20	20	20		
5	40	15	15	15	15	
6	40	12	12	12	12	12

Keterangan:

1. AK=Analis Kebijakan
2. Apabila Analis Kebijakan lebih dari 4 (empat) orang maka Analis Kebijakan ke-1 proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah Analis Kebijakan yang terlibat.

Contoh Formulir 4

REKAPITULASI BEBAN KERJA PER JENJANG ANALIS KEBIJAKAN

JENJANG/GOLONGAN:(a)

Unit Kerja/Organisasi: (b)

1. Rekapitulasi Beban Kerja

Tahun	Distribusi Angka Kredit Jenjang AK	Rata-rata angka kredit/jam	Waktu efektif penyelesaian kegiatan (jam)	Ket
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (k2/k3)</i>	<i>5</i>
Tahun.....				
Tahun.....				
Tahun.....				
Tahun.....				
Tahun.....				
Jumlah 1				

Keterangan: AK=Analisis Kebijakan

Petunjuk Pengisian:

- 1 Huruf a diisi dengan jenjang jabatan Analis Kebijakan;
- 2 Huruf b diisi dengan nama unit kerja/organisasi
- 3 Kolom 1 (satu) diisi dengan tahun dalam Renstra;
- 4 Kolom 2 (dua) diisi dengan jumlah angka kredit jenjang Analis Kebijakan yang dihitung (pertahun);
- 5 Kolom 3 (tiga) diisi dengan rata-rata angka kredit per jam jenjang Analis Kebijakan yang dihitung;

- 6 Kolom 4 (empat) diisi dengan hasil pembagian kolom 2 (dua) dibagi kolom 3 (tiga);
- 7 Kolom 5 (lima) diisi dengan keterangan pendukung apabila diperlukan;
- 8 Kolom 2 (dua) dijumlahkan seluruhnya;
- 9 Kolom 4 (empat) dijumlahkan seluruhnya;

2. Rumus Perhitungan Formasi Analis Kebijakan

$$\text{TFAK} = \frac{\text{JKE}}{\text{w}} \times \text{orang}$$

Keterangan:

w= waktu efektif penyelesaian kegiatan

JKE= jam kerja efektif (6250jam)

TFAK= Total Formasi AK

3. Rumus Lowongan Formasi

$$\text{LFAK} = \text{TFAK} - (\text{JFAK} + \text{JAKM} - \text{JAKN} - \text{JAKB})$$

Keterangan:

LFAK adalah **Lowongan Formasi Analis Kebijakan** dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;

TFAK adalah **Total Formasi Analis Kebijakan** dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;

JFAK adalah **Jabatan Fungsional Analis Kebijakan** yang ada saat ini;

JAKM adalah **Jumlah Analis Kebijakan yang Masuk** dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;

JAKN adalah perkiraan **Jumlah Analis Kebijakan yang Naik** pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;

JAKB adalah perkiraan **Jumlah Analis Kebijakan yang Berhenti** dari jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun